

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AIR AKIBAT USAHA LAUNDRY DI KOTA BATAM

Francis Liau
Universitas Internasional Batam,

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya Mengenai Pencemaran Air Akibat Kegiatan Usaha *Laundry* di Kota Batam". Lingkungan hidup dan manusia mempunyai hubungan yang unik dan erat. Antara satu sama yang lainnya saling mempengaruhi, maka dapat diartikan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat juga mencerminkan kehidupan masyarakat yang baik dan sehat. Namun demikian juga sebaliknya hubungan tersebut dapat berakibat rusak jika manusia tidak menjaganya dengan baik.

Penelitian ini membahas tentang permasalahan dimana kegiatan bisnis *Laundry* dapat merusak lingkungan hidup manusia terutama dalam menyebabkan polusi air dan bagaimanakah Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data berdasarkan wawancara dan juga studi lapangan secara langsung.

Hasil dari penelitian ini ialah pemerintahan Kota Batam kurang memperhatikan masalah limbah *laundry* sebagai salah satu penyebab polusi air di Kota Batam dikarenakan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah Pasal 2 Ayat 2 tidak mencatat Usaha *Laundry* sebagai salah satu usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan padahal dengan angka usaha *laundry* yang semakin meningkat di Kota Batam, hal tersebut sudah cukup untuk menimbulkan pencemaran lingkungan jika tidak ada pengaturan terhadap kegiatan atau usaha *laundry* yang memiliki limbah. Efektivitas Peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang sehat dan baik khususnya mengenai pencemaran air akibat kegiatan usaha *laundry* di Kota Batam tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : *Efektifivitas, Polusi Air, Kegiatan Usaha Laundry*

ABSTRACT

This study is entitled "The Effectiveness of Law Number 32 of 2009 About Protection and Management Living Environment regarding to the Laundry Business Activities in Batam City". The environment and humans have a unique and close relationship. Between each other influencing each other, then it can be interpreted that a good and healthy environment also reflects a good and healthy community life, but the opposite can also be the case if the relationship does not take care of it properly.

This study discusses the problems in which Laundry business activities can damage the human environment, especially in causing water pollution and how Law Number 32 of 2009 regulates these problems. This type of research is empirical legal research, the type of data collection used in this study is data collection based on interviews and also field studies directly.

The results of this study are the government of Batam City paid less attention to the problem of laundry waste as one of the causes of water pollution in Batam City because in Batam Mayor Regulation No. 13 of 2010 regarding Guidelines for Disturbing Permits and Wastewater Disposal Permits Article 2 Paragraph 2 does not record Laundry Business as one of the businesses or activities that has the potential to cause disruption to the environment even though with the increasing number of laundry businesses in the city of Batam, it is enough to cause environmental pollution if there is no regulation of laundry activities or businesses that have waste. Effectiveness of legislation related to a healthy and good environment, especially regarding water pollution due to laundry business activities in Batam City is not implemented properly.

Keywords: *Effectiveness, Water Pollution, Laundry Business Activities*

PENDAHULUAN

Lingkungan dan manusia memiliki hubungan yang unik dan dekat.

Pengaruh timbal balik antara satu sama lain dapat dijelaskan sebagai lingkungan yang baik dan sehat juga mencerminkan kehidupan masyarakat yang baik dan

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020
sehat. Dengan kata lain, penulis ingin menyimpulkan bahwa konsep lingkungan adalah satu kesatuan komponen yang ada (semua benda dan makhluk hidup yang ada dengan lingkungan itu sendiri) yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan satu sama lain.

Menurut Pasal 1 Angka 14 UUPPLH 2009 Sejalan dengan perkembangan zaman, kematangan dan perkembangan teknologi manusia yang terus menerus juga telah menyebabkan perubahan gaya hidup manusia secara terus menerus. Untuk memuaskan hasrat manusia untuk menjadi lebih maju daripada hari ini, lingkungan telah ditinggalkan. Impian memiliki lingkungan yang baik dan sehat adalah di luar jangkauan. Bangunan- bangunan tinggi yang dibangun di kota-kota besar juga mencerminkan masalah lingkungan yang terus berkembang

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk

hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan..”

Dengan cara ini, kita dapat membagi polusi lingkungan menjadi tiga kategori, yaitu polusi udara, tanah dan air.³ Pencemaran air yang menjadi topik utama Penulis dalam tulisan ini. Air sebagai salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia tidak dapat dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari. Air menutupi hampir 71% permukaan Bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tersedia di Bumi. Tetapi di sisi lain, air yang sangat berlimpah di bumi tidak dapat dipisahkan dari polusi, yang membuatnya sulit untuk mendapatkan air bersih dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan manusia. Memburuknya kualitas air yang disebabkan oleh polusi adalah masalah serius yang perlu dipecahkan dan diatasi.

Kota Batam adalah Kota di Pulau Sumatra dengan lokasi geografis yang sangat menguntungkan. Kota Batam terletak di rute transportasi internasional, kota ini sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura. Berdekatan dengan Singapura, salah satu negara anggota ASEAN, serta perkembangan Indonesia, Malaysia dan Singapura, juga dikenal sebagai Perdagangan Pemerintah (IMS-GT), yang semakin meningkatkan tingkat keunggulan Kota Batam dalam pengembangan perdagangan, pemerintahan dan kegiatan pariwisata.

Sebagai salah satu kota besar, maka masyarakat yang ada di kota Batam juga akan memiliki kinerja yang padat. Maka ketika dinamis kinerja seseorang semakin padat harus dapat menuntut untuk memiliki pengaturan waktu sebaik mungkin. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk managing waktu secara maksimal, apalagi untuk hal-hal yang dianggap sepele namun

berpengaruh besar.

Aktivitas yang lebih kecil tetapi lebih berpengaruh adalah binatu. Jika Anda memikirkannya, tidak banyak orang di kota-kota besar yang dapat mengalokasikan waktu untuk mencuci pakaian mereka, pergi ke sana untuk bekerja sejak pagi, dan pulang larut malam, terutama bagi para siswa yang bekerja shift malam, hanya satu pikiran yang dapat beristirahat. Selain pekerja, banyak siswa atau anak sekolah asrama tidak dapat menghabiskan waktu mencuci, sehingga mereka memilih layanan penuh waktu untuk mengatasi masalah ini. Baik konsumen maupun pemilik *laundry* merasakan manfaat bersama. Bagi konsumen, biaya yang dikeluarkan setara dengan hasil yang diperoleh, dan biaya layanan binatu juga setara, termasuk relatif murah.

Namun, dengan bangkitnya bisnis binatu yang sudah mapan, ini berdampak pada tingkat polusi limbah domestik di lingkungan, dan itu mungkin menjadi

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020
ancaman serius bagi pencemaran
lingkungan di masa depan.

Menurut Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air
Dan Pengendalian Pencemaran Air (PP
PKAPPA 82/2001) :

*“Pencemaran air adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat,
energi dan atau komponen lain ke dalam
air oleh kegiatan manusia, sehingga
kualitas air turun sampai ke tingkat
tertentu yang menyebabkan air tidak
dapat berfungsi sesuai dengan
peruntukannya.*

Kegiatan usaha *laundry* dapat
menyebabkan pencemaran air karena zat
yang dihasilkan oleh deterjen yang
mengandung air ada dalam bentuk zat
aktif permukaan (surfaktan), yaitu
surfaktan anionik kationik dan nonionik.
Surfaktan sulfonat yang digunakan
adalah alkil benzena sulfonat (ABS) dan
linear alkyl sulfonate (LAS), yang
menyebabkan busa selama proses

pencucian dan diklasifikasikan sebagai
toksik.

Lingkungan yang tercemar oleh
limbah deterjen keras konsentrasi tinggi
dapat membahayakan biota perairan dan
kehidupan manusia yang memakan
biota.⁵

Selain hambatan terhadap
pencemaran air yang disebabkan oleh
kegiatan bisnis binatu yang terabaikan,
pemerintah juga harus bertanggung
jawab. Sebagai contoh, untuk Kota
Batam, Departemen Lingkungan Kota
Batam (DLH) merumuskan dan
merencanakan dan
mengimplementasikan berbagai rencana
baru setiap tahun untuk mengatasi
masalah pencemaran air. Namun,
masalahnya adalah bahwa anggaran
DLH Kota Batam tidak terlalu besar.
Kota DLH Batam membutuhkan
anggaran terutama dalam mengatasi
masalah pencemaran air. Masalahnya
adalah bahwa anggaran dialokasikan
untuk DLH Kota Batam, di samping

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 masalah pencemaran air, DLH Kota Batam juga perlu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polusi di daerah lain, seperti polusi udara dan polusi tanah..

Dengan perkembangan zaman yang pesat, kebutuhan dan gaya hidup masyarakat akan menjadi semakin tinggi. Namun di sisi lain, kualitas lingkungan manusia semakin terancam. Risiko pencemaran air akan terus meningkatkan kehidupan manusia.

Kesadaran publik dan supremasi hukum adalah poin penting bagi suatu negara untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari dua isu di atas, yang menjadi poin penting pencemaran air di Kota Batam, apakah sudah tercapai dan terpenuhi, apakah pencemaran air di Kota Batam berubah.

Usaha *laundry* di Kota Batam dapat kita lihat bahwa semakin banyak dari tahun ke tahun. Berdasarkan data *survey* di lapangan langsung dapat diketahui

bahwa usaha *laundry* di Kota Batam sudah mencapai angka 204 yang dapat kita temukan melalui *googlemaps* sedangkan untuk jenis usaha *laundry* skala rumahan atau kecil yang belum terdaftar di *googlemaps* masih banyak lagi. Jika berdasarkan hitungan langsung penulis pada lapangan maka angka usaha *laundry* di kota Batam bisa mencapai angka 400.⁶

Namun dalam pemerintahan tidak terdapat data sebenarnya seberapa banyak usaha *laundry* di Kota Batam ini. Kemudian dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah Pasal 2 Ayat 2 tidak mencatat Usaha *Laundry* sebagai salah satu usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan padahal dengan angka usaha *laundry* yang semakin meningkat di Kota Batam.⁷ Hal tersebut sudah cukup untuk menimbulkan pencemaran lingkungan jika tidak ada

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020
pengaturan terhadap kegiatan atau usaha
laundry yang memiliki limbah air.
Walau pencemaran air di Kota Batam
pada umumnya disebabkan oleh limbah
minyak tetapi limbah air hasil usaha
industri yang langsung dibuang ke
selokan tidak dapat dibiarkan karena
dalam skala 1
kota dengan hampir 400 usaha *laundry*,
hal tersebut sudah cukup untuk
menimbulkan pencemaran air terhadap
Kota Batam.

Oleh karena itu, sesuai dengan UU
No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan, kegiatan
ini perlu dipelajari sebagai bentuk
perlindungan lingkungan. Selain itu,
artikel ini akan disingkat UUPPLH
2009.

Berdasarkan latar belakang
pertanyaan, penulis tertarik untuk
memasukkan pertanyaan ini dalam
artikel ilmiah yang berjudul
**“Efektivitas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan**

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya Mengenai Pencemaran Air Akibat Kegiatan Usaha *Laundry*.”

METODE

Metode penelitian adalah metode
menggunakan pemikiran dengan hati-
hati untuk mencapai tujuan melalui
pencarian, pencatatan, perumusan dan
analisis untuk menyiapkan laporan.
Judul yang disebutkan mengacu pada
bentuk pengawasan perusahaan atau
kegiatan yang berdampak pada
lingkungan di bawah UU PPLH 2009.
Metode penelitian adalah metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data
penelitian dan membandingkannya
dengan standar pengukuran yang telah
ditentukan. Dalam hal ini, para peneliti
menggunakan beberapa alat penelitian
yang sesuai dalam metode penelitian ini
untuk mendapatkan hasil yang
maksimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diurutkan ini termasuk
dalam kategori penelitian empiris, yang

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 berarti bahwa jenis penelitian hukum juga dapat disebut penelitian lapangan, yaitu studi tentang hukum yang berlaku dan realitas masyarakat. Penelitian empiris juga disebut metode atau prosedur untuk menyelesaikan masalah penelitian, metode ini untuk memeriksa data tambahan terlebih dahulu, dan kemudian melakukan penelitian data utama di lapangan.

Hasil informasi yang dikumpulkan dan ditemukan melalui penelitian lapangan yang dilakukan di tempat / kegiatan bisnis yang relevan dan Kantor Lingkungan Kota Batam digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal langsung dari pengamatan lapangan penulis dan banyak pembicara yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe data primer dan tambahan.

a. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumbernya langsung. Sumber data bisa diperoleh dengan melakukan wawancara langsung.

b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya dan untuk dijadikan sebagai data pendukung data primer. Data sekunder bersumber dari dokumen, buku, hasil penelitian dalam bentuk makalah, laporan, makalah, dan artikel serta jurnal. Data sekunder terdiri dari 3 jenis informasi hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang resmi serta mengikat, seperti peraturan perundang-undangan.

a) Undang-undang dasar 1945;

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan;

c) Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020
kualitas air dan pencemaran air;

d) Perwako KPTS.300/HK/X/2012
Tentang Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan
Yang Wajib Dilengkapi Dokumen UKL
dan UPL.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu
dengan memberikan penjelasan tentang
materi-materi Hukum Dasar yang ada,
kita dapat mendukung dan memperkuat
materi-materi hukum dari materi- materi
Hukum Dasar sehingga dapat
menganalisis dan memperdalam
pemahaman mereka. Contoh bahan
hukum sekunder meliputi jurnal
penelitian, buku, majalah, dan sumber
daya Internet.

3) Bahan Hukum Tersier, artinya
mereka adalah bahan hukum pelengkap
di alam, dan mereka memberikan
petunjuk atau penjelasan tambahan
untuk Hukum Dasar dan bahan Hukum
Pelengkap. Kategori ketiga dari materi
hukum termasuk kamus dan
ensiklopedia hukum yang terkait dengan
judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mencari, memilih, menganalisis
dan mengumpulkan bahan hukum yang
relevan dan memproses hasil wawancara
terkait dengan pertanyaan yang
diajukan, teliti pertanyaan yang
diajukan, yaitu, melalui metode berikut:

a. Wawancara langsung

Proses dimana pewawancara melakukan
tanya jawab dengan narasumber yang
bisa memberikan jawaban lisan yang
akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Adapun pengolahan data ditelusuri dan
diperoleh melalui:

1) Wawancara langsung kepada
petugas Dinas Lingkungan beserta
beberapa pemilik operasi binatu di Kota
Batam

2) Pengamatan langsung dilokasi
tempat usaha/kegiatan binatu di Kota
Batam.

b. Studi Dokumentasi

Merupakan studi pengumpulan data
dalam sumber data berbentuk tertulis

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 atau gambar. Informasi atau gambar tertulis disediakan dalam bentuk dokumen resmi, buku, majalah, laporan, arsip, dan foto yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Lengkap untuk mendapatkan dan memahami konsep, teori dan peraturan untuk menjawab pernyataan pertanyaan dari laporan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dengan menggambarkan data yang dihasilkan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan kalimat, data yang diperoleh dapat diperoleh, diproses dan dianalisis secara kualitatif. Mulai dari analisis data, terus menarik kesimpulan, yang merupakan cara berpikir berdasarkan fakta umum, dan kemudian menarik kesimpulan spesifik untuk jawaban pertanyaan berdasarkan hasil penelitian, dan kemudian memberikan beberapa saran.

HASIL

1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Kota Batam

Badan Lingkungan Perkotaan Batam didirikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 (PERDA), yang melibatkan pembentukan dan komposisi instrumentasi regional Kota Batam, yang terdiri dari Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan (BAPEDAL) dan Kota Batam Departemen Kesehatan dan Regulasi (DKP) bergabung.

a. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Biro Layanan Lingkungan Kota Batam adalah OPD tipe A yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, termasuk:

1) Bidang Pengawasan dan Penindakan

Saat melakukan tugas, fungsi, dan uraian tugas utama, Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum termasuk:

a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

b) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

c) Seksi Penindakan dan Unit Reaksi Cepat.

2) Bidang Pengelolaan Persampahan

Saat melakukan tugas, fungsi, dan uraian

tugas utama, Bidang Pengelolaan

Persampahan termasuk:

- a) Seksi Pengurangan Sampah;
 - b) Seksi Penanganan Sampah;
 - c) Seksi Retribusi.
- 3) Bidang Tata Lingkungan;

Saat melakukan tugas, fungsi, dan uraian

tugas utama, Bidang Tata Lingkungan

termasuk:

- a) Seksi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - b) Seksi Kajian Lingkungan Hidup dan Peran Serta Masyarakat;
 - c) Seksi Informasi Lingkungan Hidup.
- 4) Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Saat melakukan tugas, fungsi, dan uraian

tugas utama, Bidang Perlindungan

Lingkungan termasuk:

- a) Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup;

b) Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

c) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.

b. Visi dan misi Lingkungan Hidup Kota Batam

1) Visi:

"Menjadikan lingkungan perkotaan yang bersih, hijau, lestari dan berkelanjutan".

2) Misi:

a) "meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia dalam bidang lingkungan hidup;


b) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa lingkungan, perizinan, data dan informasi lingkungan serta perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;

c) meningkatkan pengawasan dan penindakan dalam penegakan hukum lingkungan;

d) meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan."

c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

d. Dinas Lingkungan Hidup di Kota Batam



Kota Batam memiliki 2 (dua) departemen lingkungan, yaitu Biro Lingkungan Perkotaan Batam (DLH Batam) dan Provinsi Riau / DLH Provinsi. Ketika DLH provinsi dan produser laporan berfungsi sebagai pengawas, DLH Batam bertindak sebagai pelaksana. Semua masalah lingkungan yang ditangani oleh DLH Batam harus dilaporkan ke DLH provinsi.

2. Data Lokasi Bisnis yang Terkait Dengan Usaha *Laundry* di Kota Batam

Penulis mengumpulkan data berikut sebagai bahan pelengkap untuk menulis artikel ini. Data berikut adalah beberapa kegiatan bisnis binatu di Kota Batam.

Kunjungan langsung ke tempat penulis bertujuan untuk memahami praktik asli dari kegiatan bisnis ini dalam menangani limbah laundry yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis mereka dengan mewawancarai pemilik dan karyawan yang bekerja di perusahaan secara langsung.

a) Hose laundry
Alamat : Rusun Kampung Utama Blok A No. 14 (belakang hotel Nagoya Mansion)

b) Bubble laundry
Alamat : Taman Nagoya Indah Blok A No. 1

c) Everyday Laundry
Alamat : Komplek Permata Baloi Blok H2 No. 6 (dekat bundaran elang permata baloi)

d) Koko Laundry
Alamat : Komplek Bukit Mas Blok DD No. 12

Dari beberapa tempat usaha kegiatan laundry yang penulis kunjungin dan wawancara memiliki beberapa poin yang sama sebagai berikut :

a) Untuk pembukaan usaha laundry

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 pada dasarnya dilapangan itu tidak membutuhkan izin apapun selain izin usaha yang merupakan standar keperluan dalam memulai suatu usaha (bahkan ada beberapa tempat laundry yang tidak memiliki izin usaha).

b) Untuk pembuangan limbah atau hasil pembuangan dari kegiatan laundry langsung disalurkan ke selokan (tidak ada tindakan lain)

c) Selama ini di Batam juga tidak pernah ada seminar ataupun sosialisasi seputar hal-hal penting yang mesti diketahui oleh pengusaha laundry sebagaimana mestinya (di Surabaya terdapat sosialisasi Laundry kepada para pengusaha laundry)⁸

PEMBAHASAN

4. Pembahasan

a) Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 (tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan), kantor lingkungan berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (terutama pengusaha) akan pentingnya

lingkungan yang baik dan sehat, terutama di bidang pencemaran air yang disebabkan oleh limbah di industri binatu.

Dari beberapa poin dalam bagian sebelumnya, penulis mau menyimpulkan bahwa dari pengusaha laundry sekalipun tidak mengetahui, tidak sadar bahkan bisa juga dikatakan tidak peduli dengan akibat dari pembuangan hasil limbah laundry sembarangan yang bakal menimbulkan pencemaran air. Para pengusaha laundry membuang hasil limbahnya keselokan dimana nantinya akan menimbulkan masalah pencemaran pada sumber air.⁹

Kemudian khususnya untuk poin 1, dimana membahas tentang izin usaha laundry. Seharusnya untuk setiap kegiatan usaha laundry baik kecil maupun besar, pemerintah kota Batam harus mewajibkan para pengusaha mengurus izin usaha laundry yang berguna untuk pencatatan data angka total usaha laundry yang ada di kota

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020
Batam dan juga sekaligus untuk pengontrolan. Sedangkan yang terjadi sekarang ini, selama mempunyai modal usaha maka sudah dapat membuka usaha laundry di kota Batam. Ini salah satu penyebab mengapa usaha laundry di kota Batam semakin banyak dan tidak adanya pencatatan data dari pemerintah kota Batam. Di satu sisi kita tidak mengetahui dan tidak dapat mengontrol angka kepastian berapa banyak usaha kegiatan laundry yang ada dan di sisi lain pencemaran air terus berlanjut akibat pembuangan limbah laundry sembarangan.

b. Efektivitas dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pencemaran air akibat kegiatan usaha laundry
Memang didalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tertera dengan jelas mengenai pembuangan limbah

laundry dapat memperoleh hukuman sebagaimana mestinya. Tetapi menurut penulis pada prakteknya tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi masalah disini ialah pelaksanaan atau penerapan hukum yang tidak efektif sedangkan hukumnya sendiri sudah cukup jelas. Maka perlu adanya aturan pelaksana dari PERDA kota Batam untuk membahas tentang bagaimana penerapan hukum terhadap limbah kegiatan usaha laundry yang lebih efektif sehingga masalah pencemaran air akibat pembuangan laundry sembarangan dapat terselesaikan dan terkontrol kedepannya.

Penulis ingin menegaskan kembali dimana dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah Pasal 2 Ayat 2 tidak mencatat Usaha *Laundry* sebagai salah satu usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan¹⁰, dengan adanya

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020
hal tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa perda kota batam tidak menyadari besarnya potensi pencemaran air akibat usaha laundry ini. Dengan tidak adanya pengontrolan pembukaan usaha laundry maka hal usaha laundry harus terkategori sebagai salah satu kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah dibahas dari awal sampai akhir maka penulis ingin menyimpulkan beberapa berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebagai berikut :

a Dari pemerintah kota Batam perlu adanya tindakan untuk mengontrol beserta lebih memperhatikan potensi kegiatan usaha laundry sebagai salah satu factor pencemaran air di Kota Batam. Tidak membiarkan kegiatan usaha laundry yang semakin banyak terus menerus berkembang yang nantinya akan menjadi salah satu factor

terbesar dalam menimbulkan pencemaran air di kota Batam. Sehingga penulis menyarankan kepada pemerintah kota Batam untuk memperketat ataupun membuat atura mengenai izin pembukaan usaha kegiatan laundry beserta aturan yang mengatur lebih jelas tentang pembuangan hasil limbah laundry.

b. Dari Undang-undangnya sendiri sudah bagus dan bisa dikatakan efektif namun yang menjadi permasalahan ialah penerapan hukumnya yang kurang efektif atau bisa dikatakan tidak ada. Beserta kesadaran dari Pemerintah Kota Batam dan juga pengusaha kegiatan usaha laundry yang masih kurang terhadap pembuangan limbah laundry. Maka penulis ingin menyarankan kepada Pemerintah kota Batam untuk membuat aturan pelaksana khususnya mengenai limbah laundry di kota Batam untuk memaksimalkan pelaksanaan hukum terhadap pembuangan limbah laundry di Kota Batam dengan tujuan untuk

Volume 1 Nomor 1 Edisi Agustus 2020 menghindari semakin maraknya pencemaran air di kota Batam akibat kegiatan usaha laundry yang semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

Batam, Walikota. Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan dan Izin Pembuangan Air Limbah (2010).

Deputi Menteri Lingkungan Hidup. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32/2009, 1 (2009).

INDONESIA, REPUBLIK.
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82
TAHUN 2001 TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR, Pub. L. No.
82/2001, 1 (2001).

MAPS, GOOGLE. “Laundry Batam,” 2020.

<https://www.google.com/maps/search/laundry+batam/@1.0401559,104.425212>

9,54811m/data=!3m1!1e3.

Pratiwi, Yuli, Sri Sunarsih, and Winda Febria Windi. “Uji Toksisitas Limbah Cair Laundry Sebelum Dan Sesudah Diolah Dengan Tawas Dan Karbon Aktif Terhadap Bioindikator (*Cyprinus carpio* L).” *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode III*, no. November (2012): 298–306.

http://repository.akprind.ac.id/sites/files/conference-proceedings/2012/pratiwi_14379.pdf.

Rochmad, Subardan. “Ruang Lingkup Pencemaran.” *Ruang Lingkup Pencemaran*, 2014, 1–38.

Selatan, Denpasar, and Kota Denpasar. “Pembuangan Limbah Laundry Di Kecamatan Denpasar Selatan,” 2015.

Surabaya, Pemerintah Kota. “Sosialisasi Pengolahan Air Limbah Usaha Laundry.” November 30, 2015. <https://surabaya.go.id/id/berita/9321/sosialisasi-pengolahan-air-limb>.